



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gregorius Yonathan Deowikaputra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 November 2019, Pukul 14.10 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi!

2. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra. Profesi, advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan Saudara dan Permohonan Saudara sudah diterima oleh MK. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang diperbaiki, ya. Yang diperbaiki saja. Silakan!

4. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya. Baik, Yang Mulia.

Pokok-pokok perbaikan saya berdasarkan masukan dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, itu yang pertama dalam hal perihal, saya menambahkan nomor pada undang-undang yang akan dilakukan uji, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian saya menambahkan pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian Perbaikan Permohonan saya, Permohonan ini menjadi Permohonan untuk pengujian formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pengujian

materiil atas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa *dan/atau* dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian perbaikan terhadap Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pengujian formil, yaitu lebih dititik beratkan pada mandat yang diberikan oleh Pemohon sebagai warga negara atau perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Dimana Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan juga memiliki hak memilih yang telah digunakan untuk memilih anggota DPR RI, sehingga menurut Pemohon kedudukan hukum dari Pemohon telah sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang atau Undang-Undang MK, yaitu:

1. Klasifikasi pertama ialah perorangan warga Negara Indonesia,
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang,
3. Badan hukum publik atau privat, atau,
4. Lembaran Negara.

Dan juga telah sesuai sebagaimana dalam kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 6 ... Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara 011/PUU-V/2007, yaitu adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada DPR RI melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya.

Kemudian perbaikan tambahan ialah Kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil, yaitu sebagai berikut.

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa *dan/atau* dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK.

Terkait permohonan materiil, Pemohon menambahkan mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Kedua KPK, yang telah menghilangkan syarat kedua, yaitu mendapatkan ... mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, sebagaimana seharusnya

tertuang dalam huruf b Pasal 11 Undang-Undang KPK. Namun, sayangnya, perubahan itu tidak dibarengi dengan perubahan frasa *dan/atau*, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perubahan KPK menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat frasa *dan/atau* mengandung pengertian dapat salah satu atau kedua-duanya. Kemudian dengan tetap ... dengan tetap memuat materi muatan frasa *dan/atau* tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK yang telah diubah, jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum.

Kemudian terkait materi pengujian untuk Pasal 29 huruf e Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menurut Pemohon sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang adanya kepastian hukum yang adil, dimana terdapat peraturan mengenai perubahan batas usia minimal bagi anggota komisioner KPK atau pimpinan KPK sebagaimana disebutkan bahwa sebelumnya 40 tahun batasnya diubah menjadi 50 tahun.

Kemudian perbaikan-perbaikan selanjutnya ialah Pemohon mengajukan permohonan putusan provisi untuk menunda keberlakuan Undang-Undang Perubahan Kedua KPK dan memerintahkan presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan keberlakuan undang-undang dimaksud. Alasannya Pemohon ialah ... cek ... dilanjutkan, Yang Mulia. Alasan Pemohon ialah mengajukan putusan provisi karena Pemohon menganggap untuk menghindari polemik terkait pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, dimana pihak yang kontra atas pengundangan Undang-Undang KPK yang baru tersebut mendesak presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut. Sebaliknya, bagi pihak yang setuju dan mendukung keberlakuan atas undang-undang tersebut, meminta presiden untuk tidak gegabah menerbitkan undang-undang. Juga karena apabila presiden menerbitkan perppu tersebut, di satu sisi, namun di sisi lain perppu tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka justru akan membuka atau menim ... membuka kesempatan terjadinya kekacauan dan komplikasi permasalahan hukum yang berlarut-larut, yang pada gilirannya justru akan mengakibatkan pelemahan kepada KPK itu sendiri.

Petitum.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi atau sela Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini.

3. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, atau:
 - 1) Menyatakan muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang menyangkut frasa *dan/atau* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'dan/atau bersama kumulatif'.
 - 2) Menyatakan materi ... muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a panjang menyangkut frasa *dan/atau* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan ... mohon maaf, Yang Mulia, saya lanjutkan, tentang Perubahan Kedua atau ... Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'dan ... kata *dan/atau* bersifat kumulatif'.

- 3) Menyatakan materi ... muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk calon anggota/pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.
- 4) Menyatakan muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk calon anggota/pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau jika Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi kesimpulannya Saudara mengajukan uji formil dan materiil sekaligus, ya?

6. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Alternatif, kalau formilnya ditolak, Saudara menguji Pasal 11 dan Pasal 29?

8. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian ini ada kesalahan ketik. Jadi bukan kesalahan, kurang. Mestinya kan biasanya Lembaran Negara itu dalam kurung. Nah, sama tahun, bisa ditambah itu, ya. Di Lembaran Negara itu, hampir semua enggak ada itu yang Petitem 1, 2, 3, dan seterusnya semua ini. Ya, semua itu di ini, ya, lengkapi. Lembaran Negara dan tahun itu.

Ya, itu, ya. Jadi Lembaran Negara dalam kurung, ya. Contoh yang sudah ada itu, ya, sama tahunnya. Kemudian Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-10?

10. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya.

12. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan apa cukup?

14. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Hasil dari sidang ini akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan dari perkara Saudara, nanti tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Jelas, ya?

16. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Jelas, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 12 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001